

Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia

Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia

Prianter Jaya Hairi

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
Email: prianter.hairi@dpr.go.id

Naskah diterima: 6 Agustus 2018
Naskah direvisi: 16 September 2018
Naskah diterbitkan: 1 November 2018

Abstract

The legal arrangement of additional penalty for repetition of crime (recidivism) as stipulated in Indonesian Criminal Code has been considered quite complicated to be executed. The draft of the New Indonesian Penal Code Bill brings changes to the concept of recidivism. This study intends to examine the concept of recidivism in the doctrine, in its current arrangement, in the draft of the New Indonesian Penal Code Bill, and to examine the implications of the concepts' changing for criminal law enforcement in general. In the discussion it is known that the existing Criminal Code, applied the concept of special recidivism with the intermediate system, that will be transformed into a system of "Algemene Recidive" or a general recidive, which means that it would no longer differentiates the type of crime or group of repeated offenses. The draft of the New Indonesian Penal Code Bill stipulates that the period of time a person is charged due to a recidive is an additional "5 (five) years" after undergoing all or part of the principal punishment imposed or after the principal criminal sentence has been abolished, or when the crime was committed, the previous sentences has not been expired (still serving a criminal sentence). Some of the implications of these changes are to include a relatively simpler concept of recidivism in the draft Criminal Code compare to what is currently regulated in the Criminal Code. Therefore, this concept will make it easier for law enforcers to implement recidivism. Implementation of the concept of recidivism should be followed by changes in criminal procedural instruments (RUU KUHAP) and other regulations related to technical procedures in each law enforcement agency. Changes in the recidivist system also need to be followed by efforts to reform the penitentiary system, so that the level of recidivism would not increased.

Key words: *Recidivism, recidivist, Indonesian Criminal Code*

Abstrak

Pengaturan hukum mengenai pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana (residivisme) yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini dipandang cukup rumit untuk diterapkan. RUU Hukum Pidana membawa perubahan terhadap konsep residivisme. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana konsep residivisme dalam doktrin, dalam pengaturannya saat ini, dalam draft RUU Hukum Pidana, serta mengkaji implikasi perubahan konsep tersebut bagi penegakan hukum pidana secara umum. Dalam pembahasan diketahui bahwa KUHP yang selama ini berlaku, menerapkan sistem residivis khusus dengan sistem antara, akan diubah menjadi sistem "Algemene Recidive" atau recidive umum, yang artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. RUU Hukum Pidana diantaranya mengatur bahwa jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah "5 (lima) tahun" setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Beberapa implikasi dari perubahan tersebut antara lain bahwa konsep

recidivis dalam draf RUU Hukum Pidana relatif lebih simpel dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu konsep tersebut akan lebih memudahkan penegak hukum dalam penerapannya. Penerapan konsep residivis perlu diikuti dengan perubahan instrumen hukum acara pidana (RUU KUHAP) serta peraturan lain terkait prosedur teknis di masing-masing lembaga penegak hukum. Perubahan sistem residivis juga perlu diikuti dengan upaya pembenahan terhadap sistem pembinaan lembaga masyarakat, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi.

Kata kunci: Residivis, residivisme, KUHP

I. Pendahuluan

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).¹ Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana.² Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.³ Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

¹ Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", *PLoS ONE* 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hal. 1-8

² Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal 181.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Residivisme", <https://kbbi.web.id/residivis>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu definisi khusus mengenai residivisme, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di Buku I KUHP. Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai "pengulangan tindak pidana" diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP.⁴ Bahkan ada pula pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur tersendiri secara *lex specialis* dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Aturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana dengan sistem pemberatan yang berbeda-beda tersebut menjadikan sistem residivisme yang berlaku saat ini cukup rumit. Konsep tersebut dalam penerapannya di lapangan juga terkadang menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum sendiri. Meskipun persoalan mengenai konsep residivis dalam hukum pidana Indonesia selama ini cukup jarang dibahas oleh pemerhati hukum, menurut temuan penulis, dalam penerapannya sebenarnya terkadang menimbulkan multi-tafsir, ada yang mengatakan KUHP menganut sistem residivis antara, dan ada pula yang mengatakan KUHP menganut sistem residivis khusus.

Aparat penegak hukum seharusnya memahami bagaimana sistem residivis yang berlaku saat ini, baik yang diatur dalam KUHP, maupun yang diatur di luar KUHP. Namun dalam praktik masih terdapat perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penerapan konsep residivis bagi pelaku tindak pidana.

⁴ Rahmi Dwi Sutanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hal. 41-42.

Sebagai contoh kasus pada tahun 2015 di Makassar, banyak terjadi kasus pembegalan yang dilakukan oleh pelaku yang telah berulang kali melakukan pembegalan. Dalam penegakan hukum, terdapat perbedaan persepsi antara pihak kepolisian dengan kejaksaan mengenai penerapan konsep residivis bagi pelaku begal yang ditangkap apakah merupakan residivis atau bukan. Pihak kepolisian mengatakan maraknya aksi begal di Makassar karena pelaku begal sering kali dihukum dengan hukuman ringan, sementara pembegalan sering dilakukan oleh pelaku yang sama setelah menjalani hukuman. Sementara kejaksaan mengatakan bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa pelaku begal di Makassar merupakan pelaku residivis, dan tidak ada residivis yang dihukum ringan.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan terkait persoalan sistem residivisme yang berlaku seperti multi tafsir dalam penerapan konsep residivis dan juga faktor data residivis antar aparat penegak hukum yang belum terintegrasi.

Berbagai pertanyaan cukup sering muncul seputar konsep residivisme, diantaranya mengenai bagaimana sebenarnya konsep residivis yang dianut dalam KUHP, apakah residivis itu berlaku terhadap tindak pidana sejenis atau seluruh jenis tindak pidana. Hakim tentu sering dihadapkan pada pertanyaan, apakah seseorang dapat dijatuhi pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana apabila ia pernah diputus bersalah karena tindak pidana pencurian, lalu beberapa tahun setelah menjalani hukuman ia didakwa kembali atas tindak pidana penganiayaan. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu sering juga dihadapi oleh aparat penegak hukum secara umum, oleh karena itu aparat penegak hukum seharusnya memahami dengan benar konsep tersebut, termasuk pula masyarakat.

Selain itu, berkenaan dengan penerapannya, sistem residivis idealnya mengandalkan database

⁵ Hendro Cipto, 14 September 2015, "Kapolrestabes: Begal di Makassar Sulit Diberantas karena Hukuman Ringan", <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/16502341/Kapolrestabes.Begal.di.Makassar.Sulit.Diberantas.karena.Hukuman.Ringan>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

kejahatan nasional yang baik. Masalahnya, data mengenai kejahatan (*Criminal Records*) di Indonesia masih belum terkoneksi satu sama lain.⁶ Ini pula yang menjadi salah satu kendala dalam penerapan pemberatan hukuman karena residivisme.

Hakim dalam memberikan pemberatan hukuman karena pengulangan delik selama ini umumnya mengandalkan kejelian dari penyidik dan jaksa. Terkadang hakim baru mengetahui seseorang itu residivis saat dilakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, namun dengan cara seperti ini terkadang si terdakwa tentu bisa saja berkelit untuk meringankan hukuman yang mungkin diterimanya.⁷ Praktik di lapangan tentu tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan aparat penegak hukum yang lalai mengetahui seseorang merupakan residivis atau bukan.⁸

Saat ini, konsep residivis juga masuk menjadi salah satu substansi perubahan RUU Hukum Pidana. Perumus RUU Hukum Pidana ternyata membawa konsep residivis yang berbeda dengan konsep residivis yang selama ini berlaku dalam KUHP. Tim perumus RUU Hukum Pidana mereformasi konsep lama yang dirasa cukup rumit, menjadi konsep residivis yang lebih sederhana untuk dapat diterapkan di lapangan.

Kajian mengenai konsep residivis ini sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana residivis secara doktrin hukum pidana, bagaimana

⁶ Hukum online, 23 Januari 2014, "Seluk Beluk Residivis", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>, diakses tanggal 2 Agustus 2018.

⁷ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta", *e-journal* <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf> Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hal. 1-14.

⁸ Penelitian oleh Dian Puspita Evariani dkk menjelaskan bahwa salah satu kendala hakim dalam memutus pemberatan dalam kasus residivisme pencurian yakni kelemahan penyidik yang terkadang lalai mengetahui seseorang merupakan residivis atau bukan. Dian Puspita Evariani dkk, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Kejahatan Terhadap Harta Benda (Studi Kasus Terhadap Residivis)", *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 2, Semarang, Tahun 2013, hal. 1-14.

sebenarnya sistem residivis yang saat ini berlaku, serta bagaimana konsep baru yang ditawarkan oleh perumus RUU Hukum Pidana. Selain itu menarik pula meninjau bagaimana implikasi perubahan tersebut bagi penegakan hukum pidana secara umum.

Kajian mengenai residivisme sebenarnya cukup banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dan tesis, namun lingkup bahasannya mayoritas seputar ranah ilmu psikologi atau mengenai pola pembinaan residivis di lapas-lapas tertentu. Sementara kajian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini tidak hanya menyentuh aspek hukum normatif terkait residivisme (doktrin dan KUHP yang saat ini berlaku), namun juga membahas soal konsep residivisme dalam RUU Hukum Pidana serta implikasinya terhadap aspek-aspek lain dalam penegakan hukum secara umum. Beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya di antaranya:

1. Laily Lolita Sari yang menulis Skripsi tentang Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana pada tahun 2015. Skripsi tersebut mengaji mengenai dampak konsep harapan penghidupan yang lebih baik setelah keluar dari Lapas terhadap perilaku pengulangan tindak pidana bagi para Narapidana yang ada di Lapas Kelas 1 Malang.
2. Muhammad Wahyu Darmasnya yang menulis Skripsi tentang Pengulangan Kejahatan atau Residiv (Analisis Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014). Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor sosiologis dan kriminologis yang menyebabkan para mantan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana lagi.
3. Sri Roslina Latif yang menulis Skripsi tentang Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Tahun 2013. Penelitian dalam skripsi ini menitik-beratkan pada penerapan prinsip pemasyarakatan dalam pembinaan

narapidana di dalam Lapas guna menekan angka pengulangan tindak pidana bagi para Napi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pola pemidanaa belum secara maksimal menerapkan prinsip pemasyarakatan sehingga masih banyak ditemukan Napi yang merupakan residivis di Lapas Kelas IIA Gorontalo.

4. Torkis F. Siregar yang menulis Tesis tentang Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Siborongborong tahun 2009. Penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana di Indonesia berdasarkan hasil penelitian ini adalah stigmatisasi masyarakat terhadap narapidana dan kondisi areal pemasyarakatan yang tidak mendukung para Napi untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Berbeda dengan 4 (empat) penelitian diatas, Kajian ini akan secara spesifik membahas mengetahui bagaimana sebenarnya konsep residivisme dalam doktrin hukum pidana. Kemudian untuk memahami bagaimana sistem residivisme yang saat ini berlaku di Indonesia. Selain itu pula untuk menelaah bagaimana konsep baru residivisme dalam RUU Hukum Pidana, serta untuk mengkaji bagaimana implikasi perubahan konsep tersebut bagi penegakan hukum pidana secara umum.

II. Konsep Residivisme

A. Konsep Residivisme dalam Doktrin

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka *recidivis* berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.⁹

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo menjelaskan pengertian *recidive* sebagai kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan

⁹ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Primata, 1979, hal. 68.

pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidivist*. Kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.¹⁰

Sebagai suatu istilah hukum, pelaku pengulangan delik atau *recidivist* disebut juga menggunakan istilah “bromocorah”. Andi Hamzah dalam bukunya “Terminologi Hukum Pidana” memberi makna *bromocorah* sebagai “orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang; misalnya, perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya, atau sebagainya”.¹¹

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad dalam buku “Intisari Hukum Pidana” menerjemahkan kata *recidive* sebagai “tanggung jawab ulang”. Dijelaskan dalam bahasa aslinya:

“*Recidive* itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya, dan *recidive* merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu undang-undang

memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila kita bandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan”. Persamaannya: baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Sementara perbedaannya: dalam hal *samenloop* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada *recidive* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana”.¹²

Dalam doktrin hukum pidana, *recidive* itu dapat diperinci: 1) *Algemeene recidive/recidive* umum, yang tidak memperhatikan sifat peristiwa pidana yang diulangi. Asal saja terdakwa kembali melakukan peristiwa pidana macam apa pun. 2) *Speciale Recidive/Recidive* khusus, yaitu pengulangan peristiwa pidana yang semacam/sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana. Di samping kedua sistem tersebut terdapat pula yang disebut dengan sistem antara/*tussen system*, yakni dengan beberapa kejahatan menurut sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (*groeps recidive*). Selain secara doktrin, dalam ilmu hukum pidana modern, dikenalkan perincian *recidive* yang lain yaitu: *Accidentele recidive*/pengulangan kebetulan (terpaksa) dan *Habituale recidive*/pengulangan kebiasaan.¹³

Mengenai *accidentele recidive* ini dapat diberi contoh misalnya seseorang yang karena dipidana untuk kejahatan sebelumnya ia diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga ketika keluar dari

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 139.

¹¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25.

¹² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 62-63. Baca pula: Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 312. Bahwa *recidive* (pengulangan) berbeda dengan *samenloop/concurcus* (penggabungan):

1. *Recidive* adalah satu orang melakukan suatu tindak pidana lagi, dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana.
2. *Concurcus* adalah satu orang melakukan beberapa tindak pidana tetapi belum satu pun perbuatannya itu dijatuhi pidana.

¹³ *Ibid*, hal. 63.

penjara ia tidak lagi memiliki pekerjaan yang membuatnya tidak dapat membiayai keperluan keluarganya. Pada akhirnya menyebabkan ia terdesak melakukan kembali kejahatan.

Menurut Vos, untuk *accidentele recidive* tidak diperlukan peraturan pidana yang khusus (pemberatan). Sudah cukup peraturan pidana biasa, tanpa tambahan sepertiga maksimum pidana pokok. Sebaliknya dalam hal *habituale recidive* perlu dikenakan peraturan *recidive* (pemberatan), karena sipembuat itu ternyata sudah membiasakan diri untuk melakukan peristiwa pidana (*beroepmisdadiger* atau *gewoonte misdadiger*).¹⁴

Mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya *recidive* dalam doktrin secara umum yakni:¹⁵

1. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena daluarsa.
2. Jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Adam Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” memberikan penjelasan perbedaan pemaknaan pengulangan (*recidive*) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hal. 64.

¹⁵ *Ibid*, hal. 64.

¹⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 80-81.

Pemberatan atau penambahan hukum dalam perbuatan pengulangan sejalan dengan teori tujuan (teori relatif) dalam pidana. Mengenai teori ini, Teguh Presetyo dalam bukunya “Hukum Pidana” menjelaskan bahwa:

“Pidana bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan pada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya”.¹⁷

Jika dikaitkan dalam konteks konsep *recidive* ini, maka pemberatan hukuman diharapkan memberi efek prevensi khusus kepada para terpidana atau mantan terpidana, yakni agar takut melakukan pengulangan tindak pidana, karena akan berimplikasi pada pemberatan hukuman.

B. Konsep Residivisme dalam KUHP

Pengulangan delik (*recidive*) sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa konsep atau dasar pemberatan hukuman yang terdapat dalam KUHP. Dikatakan beberapa, karena ada banyak pendapat mengenai dasar pemberatan pidana secara umum yang ada dalam KUHP. Leden Marpaung dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” mengemukakan bahwa dalam KUHP penambahan hukuman dapat diberikan dalam hal *concurcus* dan *recidive*. *Concurcus* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, dan *Recidive* diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.¹⁸

Sementara dalam literatur lain, seperti Zainal Abidin Farid dalam bukunya “Hukum Pidana 1”, diketahui bahwa menurut Jonkers, dasar umum *strafverhogingsgronden*, atau dasar

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 15.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 113.

pemberatan atau penambahan pidana umum ada tiga, yakni: 1. Kedudukan sebagai pegawai negeri (Pasal 52), 2. *Recidive*, dan 3. *Samenloop/Concurcus* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik).¹⁹

Namun jika diperhatikan, menurut penulis, setidaknya KUHP saat ini memuat 4 dasar umum pemberatan pidana, yakni: 1. Kedudukan sebagai pegawai negeri (Pasal 52), 2. *Recidive* (diantaranya Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488), 3. *Samenloop/ concurcus*/penggabungan delik (Buku I Bab IV), dan 4. Kejahatan menggunakan bendera negara. Untuk yang terakhir ini yakni “melakukan suatu tindakan pidana dengan menggunakan sarana bendera” dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHP yang berbunyi: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga”. Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958.

Dasar umum pemberatan juga berlaku pada “keadaan yang secara objektif dapat memperberat pidana”²⁰, yakni pemberatan ancaman pidana sesuai gradasi pasal tertentu. Delik penganiayaan, misalnya, yang di dalamnya diatur ancaman pidananya secara gradasi berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Penganiayaan yang mengakibatkan mati diancam dengan pidana yang lebih berat daripada penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Jika dibandingkan dengan KUHP negara lain, menurut Zainal Abidin Farid, KUHP Indonesia tidak mengenal *algemene recidive* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44a KUHP Austria, pasal 56,57, dan 58 KUHP Jepang, pasal 35 KUHP Korea Selatan yang mengenal sistem pengulangan delik secara umum. KUHP Indonesia juga tidak mengenal *speciale recidive*, tetapi menganut sistem antara.²¹

Jika dicermati, KUHP Indonesia memang tidak menganut *algemene recidive*, sebab KUHP

Indonesia mengatur pembedaan jenis delik yang diulangi, diantaranya yang terdapat dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. KUHP Indonesia dalam hal ini menganut sistem antara/*tussen system*, yakni pengelompokan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP. Dalam hal ini, ketiga pasal tersebut (Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP) diatur beberapa kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (*groeps recidive*).

Penulis beranggapan bahwa KUHP sebenarnya juga mengatur secara khusus (*recidive khusus*) terhadap pelanggaran dan pasal-pasal tertentu yang nanti akan dirinci satu-persatu dibawah. Sementara itu untuk delik-delik di luar KUHP, yakni untuk tindak pidana narkotika, psikotropika, dan tindak pidana anak, juga dapat dikatakan menganut sistem *recidive* khusus.

Dalam sejarahnya, sebenarnya pengaturan *recidive* dalam *Code Penal* Perancis menganut sistem *recidive* umum, artinya tidak mengenal pengelompokan jenis (sistem *tussel/groeprecidive*) sebagaimana yang diatur dalam KUHP *Nederland (Wetboek van Strafrecht)* yang kemudian diberlakukan pula menjadi KUHP Indonesia. KUHP *Nederland* menganut sistem antara yakni pengelompokan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.²²

Hazewinkel dan Suringa mengatakan bahwa *recidive* adalah sama tuanya dengan kejahatan, dan pengulangan kejahatan dianggap dahulu sebagai penerusan niat jahat sesuai ucapan Bartolus yang berbunyi “*humanum enim est peccare, angelicum se emendare, diabolicum perseverare*”. Berabad-abad lamanya berlaku ketentuan Hukum Romawi untuk *recidive* yang berbunyi “*militia crescenti debet augri poena*”, yang di Perancis dikenal dalam Pasal 56-58 *Code Penal*. Pada waktu *Code Penal* diberlakukan di *Nederland* sebelum tahun 1886, maka pengulangan delik tidak berdasarkan pengelompokan seperti yang dikenal di dalam *Nederland WvS*. Kesamaan dan

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 427.

²⁰ *Ibid*, hal. 435

²¹ *Ibid*, hal. 429.

²² *Ibid*, hal. 432.

jenis delik tidak disyaratkan menurut *Code Penal*, dengan kata lain seseorang yang melakukan delik apa saja lalu dipidana, dan kemudian melakukan delik yang tidak sejenis dan tidak sama akan diperberat pidananya berdasarkan ketentuan tentang *recidive*, tidak juga disyaratkan jangka waktu dilakukannya delik yang pertama, dengan kata lain tidak menjadi soal apakah sudah melampaui lima tahun.²³

Dalam perkembangan selanjutnya, *WvS Nederland*, dan kemudian KUHP Indonesia, mengikuti sistem Jerman suatu sistem yang menetapkan bahwa penambahan pidana adalah tidak *obligatoir* dan diserahkan kepada hakim untuk menentukannya. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa berbeda dengan sistem Perancis, sistem KUHP Indonesia menetapkan *recediveverjaring*, yakni lampau waktu *recidive* yang diatur secara kompleks.²⁴

Harus diakui, konsep *recidive* dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit (*complicated*). KUHP mengatur secara berbeda sistem *recidive* di dalamnya, yakni antara “*Recidive* terhadap kejahatan sejenis” dengan “*Recidive* terhadap kejahatan kelompok jenis”, serta “*Recidive* terhadap pelanggaran”. Berbeda pula untuk sistem pengaturan *recidive* beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.

Recidive terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Umumnya Pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

1. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu;
2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);
4. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:
 - a. 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau

- b. 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Pada *recidive* terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni:

1. Diberikan pidana tambahan;
2. Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP); atau
3. Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Sedangkan untuk *recidive* terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

1. Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis;
2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
 - a. Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan.
 - b. Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Pada *recidive* terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni:

1. Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3.
2. Khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara.
3. Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana.

Kemudian untuk *recidive* delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama/sejenis;
2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

²³ *Ibid*, hal. 432.

²⁴ *Ibid*, hal. 433.

3. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
 - a. 1 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.
 - b. 2 tahun untuk Pasal 501,512, 516,517, dan 530 KUHP.

Khusus untuk *recidive* delik pelanggaran, Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP, bentuk pemberatannya mengikuti aturan pasal tersebut. Namun umumnya, pidana denda dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan, atau pidana ditambah menjadi 2 kali lipat.

Ketentuan *recidive* yang diatur di luar KUHP yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU Narkotika mengaturnya dalam Pasal 144 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Perbedaannya dengan pengaturan pengulangan delik dalam UU Psikotropika ialah mengenai jangka waktunya. Pasal 72 UU Psikotropika mengatur pada pokoknya bahwa jika tindak pidana psikotropika dilakukan... belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Khusus untuk pelaku pidana yang dilakukan oleh anak, UU SPPA mengatur pemberatan pidana bagi pelaku anak *recidivist* dalam bentuk “tidak dapat dilakukannya upaya diversifikasi”, yaitu bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana apapun jenisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang pada intinya mengatur bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan pula bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis...dst”.

Bentuk pemberatan pemidanaan bagi anak dalam UU SPPA tersebut memang berbeda dengan bentuk pemberatan pemidanaan bagi tindak pidana lain yang umumnya berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimum. Namun hal inipun sudah menimbulkan kritik oleh para pemerhati hukum pidana anak, yang merasa pemberatan semacam itu tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya UU SPPA yakni untuk melindungi anak.²⁵

III. Reformasi Konsep Residivisme dalam RUU Hukum Pidana

RUU Hukum Pidana rumusan terbaru yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI mengatur secara khusus mengenai “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Buku I tentang Aturan Umum (Buku I Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana). Hal ini berbeda dengan KUHP yang saat ini berlaku yang tidak secara khusus mengatur dalam salah satu Bab di Buku I tentang Aturan Umum, melainkan diatur tersebar dalam berbagai Pasal dalam Buku II (tentang Kejahatan) dan Buku III (tentang Pelanggaran).

RUU Hukum Pidana Pasal 24 menentukan bahwa “Pengulangan Tindak Pidana” terjadi jika seseorang melakukan Tindak Pidana kembali:

1. dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
2. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

Selanjutnya dalam Pasal 64 ditegaskan pula mengenai “Pemberatan Pidana”, bahwa faktor yang memperberat pidana meliputi:

²⁵ Mita Dwijayanti, “Diversi Terhadap *Recidive* Anak”, *Rechtidee*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, hal. 226.

1. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau Tindak Pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, (aparatus) penegak hukum, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
2. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau
3. pengulangan Tindak Pidana.

Ketentuan mengenai pemberatan pidana tersebut tidak terlalu berbeda dengan apa yang ada dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, bahwa pemberatan pidana berlaku untuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh pegawai negeri (diperluas termasuk pejabat negara dan aparat penegak hukum), penggunaan bendera saat melakukan tindak pidana (diperluas termasuk lagu kebangsaan dan lambang negara), dan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Sementara untuk penggabungan/*concurcus* diatur pula dalam pasal lainnya dengan istilah “perbarengan”.

Mengenai “bentuk pemberatan pidana”, diatur dalam pasal tersendiri yakni dalam Pasal 65 yang secara tegas menentukan bahwa “Pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana”. Misalnya ancaman pidana untuk perbuatan yang diancam dengan pidana maksimum 15 tahun penjara dengan adanya pemberatan pidana maka ancaman pidananya dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana yang berarti 20 tahun penjara.

Selain itu, ada aturan pula dalam Pasal 77, yang pada pokoknya menentukan bahwa “pengulangan tindak pidana” termasuk salah satu sebab seseorang tidak boleh hanya diberi “pidana denda”, apabila hakim berdasarkan pertimbangannya hanya akan menjatuhkan pidana denda bagi orang yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara “di bawah 5 tahun”.

Selanjutnya dalam Pasal 123, ditentukan bahwa diversi wajib diupayakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal ini merupakan penegasan dari ketentuan dalam UU SPPA sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, karena ada tambahan frasa “wajib” dalam redaksional pasal tersebut.

Lalu dalam Pasal 145 ayat (3) pada pokoknya mengatur pula bahwa dalam hal pidana denda diperberat karena pengulangan (*recidive*), pemberatan berupa pidana tambahan untuk perampasan barang atau tagihan tetap berlaku, sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur yang disebabkan diantaranya karena sebab kedaluwarsa, atau sebab diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dengan mencermati pasal-pasal terkait pengulangan tindak pidana yang terdapat dalam RUU Hukum Pidana tersebut, setidaknya dapatlah dipahami beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep atau sistem *recidive* yang diatur dalam RUU Hukum Pidana menganut sistem “*Algemene Recidive*” atau *recidive* umum, artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi.
2. Jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat *recidive* ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana).
3. Pemberatan pidana adalah dengan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana.
4. Pelaku *recidivist* tidak boleh hanya dijatuhi pidana denda oleh hakim untuk delik yang ancaman pidananya yakni pidana penjara di bawah 5 tahun.
5. Pengulangan tindak pidana oleh pelaku anak tidak “wajib” diberikan upaya diversi.

IV. Implikasi Perubahan Konsep *Recidive* RUU Hukum Pidana

A. Konsep *recidivisme* dalam RUU Hukum Pidana relatif lebih simpel.

Jika dilakukan perbandingan pengaturan mengenai *recidive*, pengaturan dalam RUU Hukum Pidana lebih simpel dibandingkan pengaturan yang ada dalam KUHP. Pengaturan yang simpel diharapkan dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep *recidivisme*.

RUU Hukum Pidana menawarkan sistem pemberatan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pengulangan delik “umum” yakni yang diatur dalam RUU Hukum Pidana, apapun jenis tindak pidananya, dalam jangka waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, masih menjalani pidana sebelumnya, adalah dengan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana.

Sedangkan untuk sistem *recidivisme* delik di luar KUHP yang bersifat *lex specialis*, tentu diperlukan sinkronisasi dengan sistem *recidivis* umum di RUU Hukum Pidana. Hal itu penting untuk dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan menjadi hal yang membingungkan bagi aparat penegak hukum di lapangan nantinya.

Dengan konsep *recidivis* yang baru, penegak hukum di masa yang akan datang diharapkan dapat lebih jeli dan tegas dalam menerapkan pemberatan pidana terhadap para *recidivis*. Jangan sampai dalam penerapan hukum masih ada perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penerapan konsep *recidivis*, seperti yang pernah terjadi di Makassar tahun 2015 terkait pelaku begal.²⁶

²⁶ Hendro Cipto, 14 September 2015, “Kapolrestabes: Begal di Makassar Sulit Diberantas karena Hukuman Ringan”, <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/16502341/Kapolrestabes.Begal.di.Makassar.Sulit.Diberantas.karena.Hukuman.Ringan>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

B. Pelaksanaan konsep *recidivisme* dalam RUU Hukum Pidana harus diimbangi dengan hukum acara yang memadai.

Hukum Pidana Formil untuk penerapan konsep *recidivisme* tersebut perlu dipersiapkan dengan matang. Diperlukan pengaturan yang jelas terkait proses pengaplikasian sistem pemberatan pidana dan pengulangan delik. Oleh karena itu ketika konsep ini akan diberlakukan dibutuhkan hukum acara pidana yang dapat digunakan untuk menerapkan konsep tersebut. Hukum acara pidana yang dimaksud terkait dengan prosedur penegakan hukum terhadap *recidivis* yang masih diluar Lapas dan *recidivis* yang masih menjalani hukuman. Selain itu, pelaksanaan konsep *recidivis* harus diiringi dengan prosedur teknis di masing-masing lembaga penegak hukum.

Secara umum, KUHP tentu perlu lebih disempurnakan agar pengaturan hubungan kewenangan antarsubsystem Peradilan Pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat) menjadi lebih luwes dan terpadu (integral). Konsepsi *Integrated criminal justice system* tentu menghendaki adanya keterpaduan antar komponen penegak hukum tersebut guna mencapai tujuan penegakan hukum. Masing-masing komponen tersebut harus berangkat dari kebersamaan persepsi dalam melaksanakan tatanan operasional. Termasuk dalam hal ini yakni dalam menerapkan sistem pemberatan pidana bagi pelaku *recidivis*.

Pada tahap penyidikan, penyidik perlu mencantumkan keterangan mengenai data administrasi kejahatan si pelaku dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau sekaligus melampirkan berkas putusan pidana, untuk membuktikan bahwa tersangka merupakan *recidivis*. Dalam praktik selama ini, penyidik mencantumkan putusan pidana sebelumnya yang dijatuhkan pada si pelaku dalam BAP.

Kemudian pada tahap penuntutan, jaksa membuat surat dakwaan, dengan melampirkan berkas putusan sebelumnya. Kejaksaan idealnya juga memiliki data *recidivis* sendiri untuk

memastikan apakah pelaku merupakan residivis atau tidak. Apabila penyidik lalai mengetahui hal tersebut maka jaksa dapat meminta penyidik untuk melengkapi berkas. Kejaksaan semestinya juga memiliki data tersebut, karena jaksa selama ini memiliki kewajiban membuat “Berita Acara Pelaksanaan Putusan” saat melaksanakan eksekusi putusan pidana, yang harus ditembuskan kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara si terpidana.

Pada tahap pemeriksaan pengadilan, hakim harus memeriksa pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai perkara residivis tersebut untuk mempertimbangkan pemberatan pidanaan. Hakim juga dapat memastikan terdakwa merupakan residivis melalui data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System (CTS)* yang terhubung ke pengadilan seluruh Indonesia. Pengadilan seharusnya memiliki data paling lengkap mengenai residivis, sebab Berkas Acara Pelaksanaan Putusan tembusan dari jaksa selalu masuk dalam “register pengawasan dan pengamatan” yang dicatat oleh panitera pengadilan tingkat pertama. KUHAP selama ini menugaskan hakim pengawas dan pengamat (Wasmat) untuk membantu ketua pengadilan negeri dalam memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya (Bab XX Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan KUHAP).

Penerapan pasal residivis tentu membutuhkan sistem data kriminal yang baik. Oleh karena itu, sistem administrasi kejahatan harus secara konsisten dilaksanakan dan dikembangkan. Pada umumnya, kasus-kasus residivis mampu dideteksi aparat kepolisian, namun ada juga informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya selama ini sistem *database* perkara di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Ada kecenderungan untuk mengetahui hal tersebut hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama

pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari si terdakwa (pelaku).²⁷ Persoalan ini sebenarnya sudah sejak lama disadari, bahwa terkadang pelaku baru ketahuan merupakan residivis berdasarkan informasi dari warga masyarakat.

Selain itu, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa data register wasmat yang dicatat oleh panitera terkadang kurang lengkap, dan jaksa sering terlambat mengirim berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Padahal berita acara tersebut sangatlah berguna bagi pelaksanaan tugas Hakim Wasmat. Di satu sisi untuk melihat dimana letak kelemahan pembinaan dan pembimbingan Lapas, di sisi lain untuk melakukan evaluasi tentang keakuratan pidanaan, dan juga pentingnya keakuratan data residivis.²⁸

Di negara maju, *database* kejahatan sudah sejak lama dikembangkan sebagai instrumen yang sangat bermanfaat dalam penegakan hukum maupun untuk keperluan lain. Di Inggris, sistem *database* kejahatan nasionalnya disebut sebagai Sistem Penyimpanan Catatan Kejahatan Nasional (*The national storage systems of criminal records*). Pada awalnya aparat Kepolisian Inggris hanya menggunakannya untuk mengetahui apakah tersangka yang ditanganinya merupakan pelaku pertama kali atau merupakan residivis. Namun kemudian sistem *database* tersebut oleh Biro Catatan Kriminal Inggris, yang dibuka pada tahun 2002, juga dimanfaatkan untuk upaya pencegahan kejahatan, dengan cara meminimalisir kemungkinan orang “salah” dalam mendapatkan pekerjaan di mana ia mungkin akan menimbulkan masalah.²⁹

²⁷ Hukum online, 23 Januari 2014, “Seluk Beluk Residivis”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>, diakses tanggal 2 Agustus 2018.

²⁸ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, “Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto)”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hal. 93-104.

²⁹ Terry Thomas, *Criminal Records: A Database for the Criminal Justice System and Beyond*, Leeds United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2007, hal. 2.

Oleh sebab itu sistem *database* kejahatan yang canggih dan terintegrasi secara nasional sangatlah diperlukan. Di Indonesia, masing-masing instansi penegak hukum sebenarnya telah memiliki sistem informasi sendiri yang sedang dikembangkan. Seperti NCIC Polri (Pusat Informasi kriminal), SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI), SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung), dan SDP (Sistem *Database* Pemasarakatan). Namun apakah sistem-sistem informasi tersebut telah terintegrasi satu sama lain masih belum diketahui dengan pasti. Meskipun, sejak tahun 2016 sebenarnya pemerintah telah mulai mengupayakan integrasi *database* ini.³⁰ Berbagai instansi termasuk Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Pengembangan Sistem *Database*, Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi.

Selanjutnya, mengenai prosedur penegakan hukum terhadap residivis yang masih menjalani hukuman, selama ini yang diterapkan ialah sama saja dengan tata cara penegakan hukum pidana umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Sementara mengenai eksekusi pidananya, umumnya dilaksanakan ketika si terpidana telah selesai menjalani putusan pemidanaan sebelumnya. Proses akumulasi pemidanaan terhadap narapidana ini diatur dalam Pasal 272 KUHAP, bahwa jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Namun bunyi redaksional pasal tersebut perlu direvisi sedikit sehingga dapat berbunyi

³⁰ Hukum online, 29 Januari 2016, "7 Instansi Kerjasama Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ab0666be9eb/7-instansi-kerjasama-pengembangan-sistem-database-penanganan-perkara>, diakses pada 2 Agustus 2018.

"jika terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia selesai menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu". Redaksi pidana "kurungan" dalam pasal tersebut tidak diperlukan lagi karena pidana pokok dalam RUU Hukum Pidana tidak mengenal lagi pidana kurungan. Kemudian ditambahkan kata "selesai" karena tidak menutup kemungkinan adanya pelaku pidana yang masih atau sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasarakatan (Lapas).

C. Perubahan sistem residivis perlu diikuti dengan upaya pembenahan terhadap sistem pembinaan dan pendidikan lembaga pamasarakatan, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi

Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa tingginya angka residivis merupakan gambaran gagalnya pembinaan dan pendidikan di lapas. Dikatakan bahwa salah satu yang dianggap berperan dalam meningkatkan residivism adalah gagalnya pembinaan di Lapas.³¹ R.M. Jackson mengatakan bahwa tingkat residivis merupakan indikator efektivitas pidana penjara. Beliau menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.³²

Mengenai tingkat residivis di Indonesia belum diketahui pasti karena belum ada yang melakukan penelitian mengenai hal tersebut secara nasional. Beberapa penelitian yang telah dilakukan hanya dalam lingkup kecil, misal

³¹ Laily Lolita Sari, "Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana", *Skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, hal. 36.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 214. Sebagaimana dikutip dari: Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut KUHP", *Lex Crimen Vol.I, No.4, Okt-Des, 2012*, hal. 79-93.

terhadap satu Lapas di suatu daerah. Satu penelitian residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar misalnya, menunjukkan bahwa antara tahun 2008 hingga tahun 2014 jumlah residivis mengalami peningkatan. Dikatakan bahwa peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun ke tahun merupakan prestasi buruk pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tampaknya belum berjalan sesuai harapan undang-undang pemasyarakatan.³³

Secara umum dipahami bahwa Lapas merupakan institusi yang dirancang untuk “memenjarakan” atau “mengubah” serta “mengintegrasikan kembali” para narapidana. Lapas dimaksudkan untuk membentuk karakter atau perilaku narapidana untuk kehidupan yang lebih baik setelah dipenjara. Oleh sebab itu, lapas idealnya menjadi lembaga yang mampu memberikan perawatan dan pelatihan kepada para narapidana, dengan harapan dapat mengurangi risiko residivisme. Reintegrasi berupa perawatan dan pelatihan merupakan kunci mengurangi residivisme, seperti yang diungkapkan oleh Ksenija Butorac dalam sebuah jurnal mengenai residivisme kejahatan sebagai berikut:

The behaviour of re-offenders can often be linked to substance abuse, mental illness, lack of job skills, learning disabilities and lack of education. Prison sentences for less serious crimes often result in shorter sentences. Thus, even if prisons offer treatment and support for offenders while in

³³ Muhammad Wahyu Darmasnya, “Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)”, *Skripsi di Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar*, 2014, hal. 69. Dikatakan bahwa pada tahun 2008 residivis berjumlah sebanyak 5 (lima) narapidana, pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan dengan jumlah residivis hanya sebanyak 4 (empat) narapidana, dan pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah residivis 7 (tujuh) narapidana, tahun 2011 sebanyak 9 (sembilan) narapidana, tahun 2012 sebanyak 11 narapidana, tahun 2013 sebanyak 13 narapidana dan pada tahun 2014 tercatat sementara 15 narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan.

*detention, less time in prison can limit access to these services. In order to stop the cycle of recidivism what is crucial is reintegration programmes which offer treatment and support to these prisoners after their release.*³⁴

Dalam penelitian lain mengenai pembinaan lapas terhadap residivis, telah ada kritik bahwa “pembinaan yang dilakukan lapas seharusnya didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana. Kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dan narapidana non-residivis tentunya berbeda, karena narapidana residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu pertama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan”.³⁵

Terdapat penelitian mengenai pembinaan Lapas di Indonesia menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pembinaan bagi napi residivis dengan napi *non-residivis*.³⁶ Terdapat banyak faktor yang menyulitkan lapas dalam memberikan pembedaan pembinaan napi residivis dan *non-residivis*, diantaranya:³⁷ 1) Faktor anggaran/pendanaan. 2) SDM secara kuantitas dan kualitas, yakni kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi

³⁴ Ksenija Butorac et al, “The Challenges in Reducing Criminal Recidivism”, *Public Security and Public Order, Volume 18, Zagreb Croatia, 2017*, hal. 155-131.

³⁵ Torkis F. Siregar, “Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong”, *Tesis di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009*, hal. 91.

³⁶ Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pembinaan yang mencolok antara narapidana residivis dan narapidana bukan residivis, baik dalam hal penempatan di sel maupun program pembinaan yang diberikan. Tidak ada juga program khusus yang diperuntukkan untuk narapidana residivis. Agung Pambudi dkk, “Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)”, *Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Semarang, Tahun 2016*, hal. 1-17.

³⁷ Sri Roslina Latif, “Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Gorontalo”, *Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2013*, hal. 11.

kedua klasifikasi narapidana ini. 3) Faktor sarana dan prasarana, yakni kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan. 4) Pengawasan, yakni kurangnya pengawasan dari atasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan sehingga memungkinkan pembinaan yang diberikan tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan.

Kinerja dan kemampuan lembaga pemasyarakatan kita tentu perlu terus dibenahi untuk dapat menjadi institusi koreksional yang ideal dan kapabel. Saat ini metode dan model dalam membina narapidana sudah semakin berkembang di dunia. Salah satu model yang paling populer yang digunakan lembaga pemasyarakatan dalam mengubah perilaku narapidana ialah "*the Risk-Need-Responsivity (RNR) model*". Di Placido dkk, dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa:

"correctional treatment that follows the risk, need and responsivity principles appears able to reduce recidivism and major institutional misconduct".³⁸

Model pembinaan lapas yang dimaksud yakni dengan melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, Prinsip Risiko (*the Risk*). Penanganan napi harus disesuaikan dengan faktor resiko. Lapas harus menyiapkan lebih banyak sumber daya untuk pelanggar berisiko tinggi, dan penanganan tersebut harus tertuju secara spesifik pada faktor resiko kejahatan tiap individu. Artinya narapidana kejahatan ringan tidak boleh dicampur dengan penjahat "*hard-core*" karena akan memberi pengaruh negatif.³⁹

³⁸ Di Placido, C., Simon, T.L., Witte, T.D. et al., "*Law and Human Behavior Treatment of Gang Members Can Reduce Recidivism and Institutional Misconduct*", Springer, Volume 30, Issue 1 American Psychology-Law Society, February 2006, hal. 93-114.

³⁹ *According to the Risk-Need-Responsivity (RNR) model, low-risk offenders should receive minimal treatment compared to high-risk offenders. Factors such as age, gender, criminal history and age at first arrest are called static risks because they are not dynamic through intervention treatment, while dynamic risks are behaviour that can be changed through successful intervention, and they include substance abuse, education deficiencies, antisocial personality patterns and procriminal attitudes.*

Kedua, Prinsip Kebutuhan (*the Need Principle*). Prinsip kebutuhan terkait dengan soal penilaian kriminogenik terhadap kebutuhan pelaku, yang populer disebut faktor risiko dinamis serta faktor risiko utama. Faktor risiko tersebut meliputi:⁴⁰

1. Pola kepribadian antisosial diindikasikan dengan impulsivitas, petualangan, atau kesenangan agresi, gelisah dan sifat lekas marah;
2. Sikap pro-kriminal yang ditunjukkan oleh rasionalisasi untuk kejahatan dan sikap negatif terhadap hukum dan dukungan untuk kejahatan yang ditunjukkan oleh teman kriminal dan isolasi dari pengaruh sosial positif;
3. Penyalahgunaan zat;
4. Hubungan keluarga dan pernikahan yang negatif;
5. Prestasi sekolah dan / atau kerja yang buruk dan tingkat kepuasan yang rendah;
6. Kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang positif, atau kegiatan rekreasi.

Faktor-faktor risiko ini berbeda dari faktor-faktor risiko statis (seperti umur, jender, catatan kejahatan dan umur saat pertama kali ditangkap). Mereka dengan faktor resiko dinamis dan utama tidak dapat diubah dengan mudah. Banyak penelitian dan meta-analisis telah mengidentifikasi tiga faktor yang pertama sebagai faktor risiko paling dinamis yang menyebabkan perbuatan berulang (residivis). Beberapa faktor yang sepertinya berhubungan dengan pengulangan kembali memiliki hubungan yang sangat terbatas atau tidak ada sama sekali dengan residivisme seperti harga diri, pribadi / stres emosional, gangguan mental utama dan masalah kesehatan fisik.⁴¹

Ketiga, Prinsip Responsivitas (*the Responsivity Principle*). Prinsip responsivitas menyangkut penyediaan layanan perawatan yang sesuai. Lembaga pemasyarakatan bisa

Hadi M. and Wan Azlinda Wan Mohamed, "Reformation of Offenders in Nigerian Correctional Institutions", *Pertanika Journal Soc. Sci. & Hum.* 25 (S): Universiti Putra Malaysia Press, Maret 2017, hal. 139 - 148.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 143.

⁴¹ *Ibid*, hal. 143

memanfaatkan kemampuan pelaku untuk belajar dari intervensi rehabilitatif dengan menyediakan perawatan dan dukungan perilaku kognitif dan intervensi yang cocok untuk pelanggar, seperti gaya belajar, motivasi, kemampuan dan kekuatan. Suatu penilaian dilakukan lembaga masyarakat untuk mengidentifikasi jenis perawatan yang akan diberikan kepada masing-masing pelanggar.⁴²

V. Penutup

RUU Hukum Pidana membawa gagasan perubahan konsep mengenai residivis. KUHP yang selama ini menerapkan konsep residivis khusus dengan sistem antara, akan diubah menjadi sistem “*Algemene Recidive*” atau *recidive* umum, yang artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi.

RUU Hukum Pidana diantaranya mengatur bahwa jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat *recidive* ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Pemberatan pidana atas perbuatan residivis adalah dengan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Selain itu diatur pula bahwa pelaku residivis tidak boleh hanya dijatuhi pidana denda oleh hakim untuk delik yang ancaman pidananya yakni pidana penjara di bawah 5 tahun. Dan pengulangan tindak pidana oleh pelaku anak tidak “wajib” diberikan upaya diversifikasi.

Beberapa implikasi dari perubahan konsep *Recidive* RUU Hukum Pidana antara lain:

1. Konsep residivisme dalam RUU Hukum Pidana relatif lebih simpel dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu konsep tersebut akan lebih memudahkan penegak hukum dalam penerapannya. Namun perubahan konsep ini perlu diikuti pula

dengan sinkronisasi sistem residivis tindak pidana di luar KUHP.

2. Hukum Pidana Formil untuk penerapan konsep residivisme tersebut perlu dipersiapkan. Diperlukan pengaturan yang yang jelas terkait proses pengaplikasian sistem pemberatan pidana, termasuk dalam hal ini soal pengulangan delik, diantaranya dalam draft perubahan KUHP, serta peraturan terkait prosedur teknis di masing-masing lembaga penegak hukum. Termasuk pula mengenai prosedur penegakan hukum terhadap residivis yang masih menjalani hukuman.
3. Perubahan sistem residivisme perlu diikuti dengan upaya pembenahan terhadap sistem pembinaan dan pendidikan lembaga masyarakat, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi.

Dimasa yang akan datang, aparat pengak hukum diharapkan lebih jeli dan tegas dalam menerapkan pemberatan pemidanaan terhadap para residivis. Selain itu, agar konsep residivis lebih mudah diterapkan, *Database* Kejahatan Nasional perlu dikembangkan dan dibuat terintegrasi antar lembaga, khususnya lembaga penegak hukum. Sistem lembaga masyarakat perlu terus dibenahi dan diefektifkan agar terpidana tidak kembali melakukan tindak pidana. Kegagalan sistem lembaga masyarakat merupakan salah satu faktor terjadinya pengulangan tindak pidana itu sendiri. Perubahan konsep residivisme yang terdapat dalam RUU Hukum Pidana perlu diikuti dengan sinkronisasi sistem residivis yang diatur dalam berbagai undang-undang di luar KUHP.

⁴² *Ibid*, hal. 145.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Butorac, Ksenija et all. "The Challenges in Reducing Criminal Recidivism". *Public Security and Public Order*. Volume 18. Zagreb Croatia. 2017.
- Dwijayanti, Mita. "Diversi Terhadap *Recidive* Anak". *Rechtidee*. Vol. 12. No. 2. Desember 2017.
- Evariani, Dian Puspita dkk. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Kejahatan Terhadap Harta Benda (Studi Kasus Terhadap Residivis)". *Diponegoro Law Review*. Volume 1. Nomor 2. Semarang. Tahun 2013.
- Mohamed, Wan Azlinda Wan, Hadi M. "Reformation of Offenders in Nigerian Correctional Institutions". *Pertanika Journal Soc. Sci. & Hum.* 25 (S): 139 - 148 University Putra Malaysia Press. 2017.
- Pambudi, Agung dkk. "Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 3. Semarang. Tahun 2016.
- Placido, Di, C., Simon, T.L., Witte, T.D. et al. "Law and Human Behavior Treatment of Gang Members Can Reduce Recidivism and Institutional Misconduct". *Springer* Volume 30. Issue 1 American Psychology-Law Society. February 2006.
- Potabuga, Rifanly. "Pidana Penjara Menurut KUHP". *Lex Crimen* Vol.I. No.4. Okt-Des. 2012.
- S. Fazel, and Wolf A. "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice". *PLoS ONE* 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18. 2015.
- Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita. "Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto)", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010.
- Siregar, Barry Franky. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta". e-journal <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016.
- Sutanti, Rahmi Dwi, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana". *Indonesian Journal of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*. No.1. Mei 2017.
- Thomas, Terry. "Criminal Records: A Database for the Criminal Justice System and Beyond". *Leeds United Kingdom*. Palgrave Macmillan. 2007.

Buku

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Bawengan, Gerson W. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Primata. 1979.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

Wijayanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2012.

Tesis/Skripsi

Darmasnya, Muhammad Wahyu. "Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)". *Skripsi* di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar. 2014.

Latif, Sri Roslina. "Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Residiv Berdasarkan Prinsip Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ila Gorontalo". *Skripsi* di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo. 2013.

Sari, Laily Lolita. "Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residiv Pada Narapidana". *Skripsi* di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Siregar, Torkis F. "Bentuk Pembinaan Residiv Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Siborongborong". *Tesis* di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2009.

Pustaka dalam Jaringan

Cipto, Hendro. 14 September 2015. "Kapolrestabes: Begal di Makassar Sulit Diberantas karena Hukuman Ringan". <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/16502341/Kapolrestabes.Begal.di.Makassar.Sulit.Diberantas.karena.Hukuman.Ringan>. diakses tanggal 3 Agustus 2018.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa (KBBI). Kamus versi online/daring (dalam jaringan). 3 Agustus 2018. "Residivisme". <https://kbbi.web.id/residivis>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

Online, Hukum. 23 Januari 2014. "Seluk Beluk Residivis". <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>. diakses tanggal 2 Agustus 2018.

Online, Hukum. 29 Januari 2016. "7 Instansi Kerjasama Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ab0666be9eb/7-instansi-kerjasama-pengembangan-sistem-database-penanganan-perkara>. diakses pada 2 Agustus 2018.